



P U T U S A N

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Baserah;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/11 Desember 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kuansing;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak dilakukan penangkapan sejak tanggal 26 Maret 2024;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh sdr YOGA PRATAMA ALPAKI, S.H., dkk Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau yang beralamat di Jalan Merdeka No. 282 Sukamaju, Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 32/PPH/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik tanggal 04 April 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua *Pasal 111 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kertas kuning padi berisikan diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering, dengan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua gram).

Digunakan dalam perkara lain

- 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX HOT 9 PLAY warna ungu, IMEI 1 355808116991248, IMEI 2 355808116991255

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar baya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, anak tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya, dan anak masih punya masa depan;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena masih sangat ingin melanjutkan sekolahnya, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

5. Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ANAK pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk memeriksa dan mengadilinya, "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB, saudara RIVO mengirim pesan Whatsapp kepada ANAK, yang mengatakan "duduk kita bertiga sama kawan abang dari Taluk sambil mengirim emot daun ganja, dan ANAK balas "duit tak ada bang, dikatakan saudara RIVO "ini duit kawan abang ada, carilah sama kamu, ANAK balas "kemrillah bang, kekedai sate Madura didepan Tugu Pasar Baserah.

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB daidatangi oleh saudara RIVO sendirian dan mengatakan "ada? ANAK jawab "Tanya dulu sama saudara EKA, kemudian ANAK jalan menuju kedai saudara EKA yang sedang berjualan petasan tidak jauh dari Tugu Pasar Baserah tersebut, dan sampai di tempat saudara EKA ANAK lalu bertanya "ada ganja mas, tolong bang Rivo, dijawab saudara EKA "ada ni sama kawan mas, berapa uang kalian? Langsung dijawab saudara RIVO "Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) duit kawan ANAK dari Taluk, dikirim melalui Aplikasi Dana, dan setelah itu saudara EKA pergi mengambil Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut yang ANAK tidak tahu dimana dijemputnya, dan ANAK menunggu sambil jualan sate Madura. Dan sekira pukul 22.00 WIB saudara EKA datang dan membawa 1 (satu) paket kertas kuning padi berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan memberinya kepada ANAK, dan kemudian ANAK memberikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut kepada saudara RIVO, dikatakannya pegang lah dulu sama kau, setelah itu uang saudara EKA diganti atau dibayarkan oleh saudara RIVO sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui Aplikasi Dana ke saudara EKA, kemudian saudara RIVO mengatakan kepada ANAK kita nunggu kawan abang dari Taluk, selanjutnya saudara RIVO mengajak ANAK mengendarai Sepeda Motor kearah Simpang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKA jalan lintas Desa Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir, dan kami bonceng tiga dengan teman ANAK 1 (satu) lagi saudara ARGA, dan berjumpa dengan teman saudara RIVO yang dari Taluk di Simpang SKA, dan kemudian ANAK mengajak saudara RIVO untuk pergi ke depan Sekolah MTS 1 Kuantan Hilir Desa Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir, biar tidak ketahuan orang maka kami berjalan kaki kedepan MTS 1 Kuantan Hilir tersebut, pada saat berjalan ada kawan dari Taluk yang ANAK tidak kenal menanyakan kepada saudara RIVO "ada bang? ANAK jawab "tenang aja bang, ini ada, sambil ANAK memperlihatkan bungkus Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut, tak lama setelah itu abang yang tidak ANAK kenal tersebut langsung memegang ANAK dan menangkap ANAK, sedangkan teman-teman ANAK yang lain melihat itu langsung kabur melarikan diri, kemudian ANAK ditanya sama orang yang tidak dikenal tersebut yang ternyata adalah anggota Polisi "dari mana kamu dapat Ganja tersebut, ANAK jawab "dari saudara EKA, kemudian ANAK dibawa oleh petugas Kepolisian tersebut untuk menjumpai saudara EKA dan menangkapnya;

Bahwa pada saat Anak ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres ditemukan 1 (satu) paket kertas kuning padi berisikan diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering milik saudara RIVO dan 1 (satu) unit Handphone INFINIX HOT 9 Play warna Ungu di temukan terjatuh dari kantong celana ANAK sebagai alat komunikasi;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Anak, tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Kuantan Singingi melakukan interogasi dan didapati keterangan Anak mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, dengan cara membeli dari saudara EKA (dituntut dalam berkas terpisah), seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atas permintaan sdr. REVO;

Bahwa ANAK tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 24 /III.14302/2023 tanggal 26 Maret 2024 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Anak berupa 1 (satu) bungkus kertas padi kuning berisikan diduga Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti 1 (satu) bungkus kertas padi kuning berisikan Narkotika jenis Ganja dengan total berat kotor 2.77 gram;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 1 (satu) bungkus kertas padi kuning berisikan Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 1.22 gram;
- Barang bukti 1 (satu) kertas padi kuning pembungkus dengan berat 1.05 gram;
- Barang bukti 1 (satu) bungkus kertas padi kuning berisikan Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 0.50 untuk pemeriksaan di BPOM;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.:LHU.084.K.05.16.24.0108 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA S.Farm,Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 1.72 gram. milik ANAK ANAK benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, yang dilakukan ANAK dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB, saudara RIVO mengirim pesan Whatsapp kepada ANAK, yang mengatakan “duduk kita bertiga sama kawan abang dari Taluk sambil mengirim emot daun ganja, dan ANAK balas “duit tak ada bang, dikatakan saudara RIVO “ini duit kawan abang ada, carilah sama kamu, ANAK balas “kemrillah bang, kekedai sate Madura didepan Tugu Pasar Baserah.

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB daidatangi oleh saudara RIVO sendirian dan mengatakan “ada? ANAK jawab “Tanya dulu sama saudara EKA, kemudian ANAK jalan menuju kedai saudara EKA yang sedang berjualan petasan tidak jauh dari Tugu Pasar Baserah tersebut, dan sampai di tempat saudara EKA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK lalu bertanya “ada ganja mas, tolong bang Rivo, dijawab saudara EKA “ada ni sama kawan mas, berapa uang kalian? Langsung dijawab saudara RIVO “Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) duit kawan ANAK dari Taluk, dikirim melalui Aplikasi Dana, dan setelah itu saudara EKA pergi mengambil Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut yang ANAK tidak tahu dimana dijemputnya, dan ANAK menunggu sambil jualan sate Madura.

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saudara EKA datang dan membawa 1 (satu) paket kertas kuning padi berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan memberinya kepada ANAK, dan kemudian ANAK memberikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut kepada saudara RIVO, dikatakannya pegang lah dulu sama kau, setelah itu uang saudara EKA diganti atau dibayarkan oleh saudara RIVO sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui Aplikasi Dana ke saudara EKA, kemudian saudara RIVO mengatakan kepada ANAK kita nunggu kawan abang dari Taluk, selanjutnya saudara RIVO mengajak ANAK mengendarai Sepeda Motor kearah Simpang SKA jalan lintas Desa Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir, dan kami bonceng tiga dengan teman ANAK 1 (satu) lagi saudara ARGA, dan berjumpa dengan teman saudara RIVO yang dari Taluk di Simpang SKA, dan kemudian ANAK mengajak saudara RIVO untuk pergi ke depan Sekolah MTS 1 Kuantan Hilir Desa Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir, biar tidak ketahuan orang maka kami berjalan kaki kedepan MTS 1 Kuantan Hilir tersebut, pada saat berjalan ada kawan dari Taluk yang ANAK tidak kenal menanyakan kepada saudara RIVO “ada bang? ANAK jawab “tenang aja bang, ini ada, sambil ANAK memperlihatkan bungkus Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut, tak lama setelah itu abang yang tidak ANAK kenal tersebut langsung memegang ANAK dan menangkap ANAK, sedangkan teman-teman ANAK yang lain melihat itu langsung kabur melarikan diri, kemudian ANAK ditanya sama orang yang tidak dikenal tersebut yang ternyata adalah anggota Polisi “dari mana kamu dapat Ganja tersebut, ANAK jawab “dari saudara EKA, kemudian ANAK dibawa oleh petugas Kepolisian tersebut untuk menjumpai saudara EKA dan menangkapnya.

Bahwa pada saat Anak ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres ditemukan 1 (satu) paket kertas kuning padi berisikan diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering milik saudara RIVO dan 1 (satu) unit Handphone INFINIX HOT 9 Play warna Ungu di temukan terjatuh dari kantong celana ANAK sebagai alat komunikasi.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Anak, tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Kuantan Singingi melakukan interogasi dan didapati keterangan Anak mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, dengan cara membeli dari saudara EKA (dituntut dalam berkas terpisah), seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atas permintaan sdr. REVO.

Bahwa ANAK tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 24 /III.14302/2023 tanggal 26 Maret 2024 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Anak berupa 1 (satu) bungkus kertas padi kuning berisikan diduga Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti 1 (satu) bungkus kertas padi kuning berisikan Narkotika jenis Ganja dengan total berat kotor 2.77 gram;
- Barang bukti 1 (satu) bungkus kertas padi kuning berisikan Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 1.22 gram;
- Barang bukti 1 (satu) kertas padi kuning pembungkus dengan berat 1.05 gram;
- Barang bukti 1 (satu) bungkus kertas padi kuning berisikan Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 0.50 untuk pemeriksaan di BPOM;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : LHU.084.K.05.16.24.0108 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA S.Farm,Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 1.72 gram. milik ANAK ANAK benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. BAGAS KRISTO TINDAON**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi merupakan anggota polri pada Sat Resnarkoba Polres Kuansing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib saksi bersama teman saksi bernama sdr EDI FRAN SIHOTANG menangkap Anak di Desa Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kab Kuansing, kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi EKA PRASETIO;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Anak sedang berjalan bersama temannya sdr RIVO yang berhasil melarikan diri saat penangkapan;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis ganja di wilayah pasar baru Baserah, atas dasar informasi itu saksi melakukan *undercover buy* dengan cara memesan daun ganja kering kepada sdr RIVO seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian janji bertemu di depan MTS Baserah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas kuning padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering yang saat itu sedang dipegang oleh Anak, kemudian disita 1 (satu) unit Handphone INFINIX HOT 9 Play warna ungu milik Anak;
- Bahwa 1 (satu) paket kertas kuning padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah yang saksi pesan kepada sdr RIVO yang saat itu dipegang oleh Anak, saat ditanyakan kepada Anak, Anak menjelaskan narkotika jenis daun ganja kering itu Anak dan sdr RIVO beli dari saksi EKA PRASETIO;
- Bahwa saat penangkapan saksi EKA PRASETIO, saksi EKA PRASETIO menjelaskan narkotika jenis daun ganja kering diperoleh dari Sdr PANDI (DPO) yang berlatam di Desa Kampung Jawa Kab Kuansing;
- Bahwa Anak dan saksi EKA PRASETIO tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. EKA PRASETIO SUGIANTO BIN RUSDIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak sebagai teman, saksi mengetahui anak saat ini Siswa Kelas IX SMA N 1 Kuantan Hilir;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib saksi ditangkap oleh anggota kepolisian saat sedang baring-bering dirumah saksi bersama istri saksi;
- Bahwa saat penangkapan saksi tidak ada ditemukan barang bukti narkoba, namun dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone POCO M4 warna kuning milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penangkapan Anak, saksi baru mengetahuinya saat di kantor polisi, saat itu 1 (satu) paket narkoba jenis daun kering yang disita dari anak ditunjukkan kepada saksi, saksi menerangkan saksi menjual 1 (satu) paket narkoba jenis daun kering tersebut kepada anak;
- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering itu saksi jual kepada anak seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu), saat itu anak datang bersama sdr RIVO memesan narkoba jenis daun ganja kering, sdr RIVO mengatakan kepada saksi mau mencari daun ganja kering dan sdr RIVO mengatakan ada uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer dari temannya di Teluk Kuantan, kemudian saksi mencarikannya dan membelinya dari sdr PANDI yang beralamat di Desa Kampung Jawa Kab Kuansing;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) yang diserahkan kepada saksi adalah uang milik sdr RIVO, sdr RIVO mengirimkannya melalui aplikasi dana sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi mengembalikan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) kepada sdr RIVO;
- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut akan digunakan bersama antara Anak, sdr RIVO, saksi dan teman sdr RIVO dari Teluk Kuantan;
- Bahwa Anak dan saksi tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis daun ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak lahir di Baserah tanggal 11 Desember 2006, saat ini anak merupakan siswa kelas IX SMA N 1 Kuantan Hilir;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib saksi Anak ditangkap oleh anggota kepolisian di Desa Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kab Kuansing;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, anak sedang berjalan bersama teman bernama sdr RIVO ke depan MTS Baserah, saat itu sdr RIVO berhasil melarikan diri saat penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas kuning padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering yang saat itu sedang dipegang oleh Anak, kemudian disita 1 (satu) unit Handphone INFINIX HOT 9 Play warna ungu milik Anak;
- Bahwa 1 (satu) paket kertas kuning padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh anak dan sdr RIVO dengan cara membeli dari saksi EKA PRASETIO SUGIANTO;
- Bahwa awalnya sdr RIVO mengatakan kepada anak ingin membeli daun ganja kering untuk digunakan bersama, sdr RIVO mengatakan sudah ada uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari temannya di Teluk Kuantan, kemudian anak bersama sdr RIVO menemui saksi EKA PRASETIO SUGIANTO, saat bertemu anak mengatakan kepada saksi EKA PRASETIO SUGIANTO tolong bantu sdr RIVO mencari daun ganja kering, kemudian saksi EKA PRASETIO SUGIANTO membelinya dari temannya, dan menjualnya kepada anak dan sdr RIVO seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu anak, bersama sdr RIVO dan sdr ARGA pergi ke depan sekolah MTS 1 Kuantan Hilir Desa Pasar Baru Baserah, saat itu sepeda motor anak parkir di bawah pohon kemudian jalan bersama sdr RIVO dan sdr ARGA, saat itu polisi yang menyamar (teman sdr RIVO) menanyakan daun ganjanya, saat itu anak menyerahkan daun ganja kering langsung ditangkap oleh anggota kepolisian.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) adalah uang dari temannya sdr RIVO yang ditransfer melalui aplikasi DANA;
- Bahwa sehari-hari untuk membantu ibu anak, anak juga berjualan sate untuk mencukupi kebutuhan;
- Bahwa anak sebagai pemakai daun ganja kering sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan, efek yang anak rasakan saat memakai lemas dan lapar;
- Bahwa memakai daun ganja kering karena anak terpengaruh oleh lingkungan dengan diajak oleh teman anak sehingga memakai daun ganja kering, namun anak masih ingin melanjutkan sekolah anak;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan saksi EKA PRASETIO SUGIANTO tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kertas kuning padi berisikan diduga Narkoba jenis Daun Ganja Kering, dengan berat kotor 2,77 g (dua koma tujuh puluh tujuh gram), berat bersih 1,72 g (satu koma tujuh puluh dua gram);
- 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX HOT 9 PLAY warna ungu, IMEI 1 355808116991248, IMEI 2 355808116991255;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 24 /III.14302/2023 tanggal 26 Maret 2024 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Anak berupa 1 (satu) bungkus kertas padi kuning berisikan diduga Narkoba jenis Ganja dengan total berat kotor 2.77 gram, berat pembungkus dengan berat 1.05 gram dan dengan total berat bersih 1.22 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: LHU.084.K.05.16.24.0108 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA S.Farm,Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 1.72 gram milik ANAK benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Foto Kartu Keluarga (KK) No 1409042107200002 tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan anak BUDI PRASETYA lahir di Baserah pada tanggal 11 Desember 2006;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah pula mendengar pendapat dari orang tua anak yang mendampingi anak yang juga adalah ibu kandung anak, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ibu anak berjanji akan lebih mengawasi perilaku dan perkembangan anak;
- Bahwa ibu anak sangat berharap anak masih dapat melanjutkan kembali sekolahnya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Foto Kartu Keluarga (KK) No 1409042107200002 tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan anak BUDI PRASETYA lahir di Baserah pada tanggal 11 Desember 2006, saat ini anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dan anak merupakan siswa kelas X SMA N 1 Kuantan Hilir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib saksi BAGAS KRISTO TINDAON bersama sdr EDI FRAN SIHOTANG (anggota kepolisian) menangkap Anak di Desa Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kab Kuansing, kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi EKA PRASETIO SUGIANTO (PENUNTUTAN TERPISAH);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Anak sedang berjalan bersama temannya sdr RIVO yang berhasil melarikan diri saat penangkapan;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis ganja di wilayah pasar baru Baserah, atas dasar informasi itu saksi BAGAS KRISTO TINDAON melakukan *undercover buy* dengan cara memesan daun ganja kering kepada sdr RIVO seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian janji bertemu di depan MTS Baserah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas kuning padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering yang saat itu sedang dipegang oleh Anak, kemudian disita 1 (satu) unit Handphone INFINIX HOT 9 Play warna ungu milik Anak;
- Bahwa 1 (satu) paket kertas kuning padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh anak dan sdr RIVO dengan cara membeli dari saksi EKA PRASETIO SUGIANTO (PENUNTUTAN TERPISAH);
- Bahwa awalnya sdr RIVO mengatakan kepada anak ingin membeli daun ganja kering untuk digunakan bersama, sdr RIVO mengatakan sudah ada uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari temannya di Teluk Kuantan kemudian anak bersama sdr RIVO menemui saksi EKA PRASETIO SUGIANTO (PENUNTUTAN TERPISAH), saat bertemu anak mengatakan kepada saksi EKA PRASETIO SUGIANTO (PENUNTUTAN TERPISAH) tolong bantu sdr RIVO mencari daun ganja kering, kemudian saksi EKA PRASETIO SUGIANTO (PENUNTUTAN TERPISAH) membelinya dari temannya, dan menjualnya kepada anak dan sdr RIVO seharga Rp.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu anak, bersama sdr RIVO dan sdr ARGA pergi ke depan sekolah MTS 1 Kuantan Hilir Desa Pasar Baru Baserah, saat itu sepeda motor anak parkir di bawah pohon kemudian jalan bersama sdr RIVO dan sdr ARGA, saat itu polisi yang menyamar (teman sdr RIVO) menanyakan daun ganjanya, saat itu anak menyerahkan daun ganja kering langsung ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) adalah uang dari temannya sdr RIVO yang ditransfer melalui aplikasi DANA;
- Bahwa saat penangkapan saksi EKA PRASETIO SUGIANTO (PENUNTUTAN TERPISAH), saksi EKA PRASETIO SUGIANTO (PENUNTUTAN TERPISAH) menjelaskan narkotika jenis daun ganja kering diperoleh dari Sdr PANDI (DPO) yang beralamat di Desa Kampung Jawa Kab Kuansing
- Bahwa rencananya narkotika jenis daun ganja kering tersebut akan dipakai anak bersama sdr RIVO, sdr ARGA dan teman dari sdr RIVO yang ada di Teluk Kuantan, anak sebagai pemakai daun ganja kering sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan, efek yang anak rasakan saat memakai lemas dan lapar;
- Bahwa sehari-hari untuk membantu ibu anak, anak juga berjualan sate untuk mencukupi kebutuhan;
- Bahwa anak terpengaruh oleh lingkungan dengan diajak oleh teman anak sehingga memakai daun ganja kering, namun anak masih ingin melanjutkan sekolah anak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 24 /III.14302/2023 tanggal 26 Maret 2024 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Anak berupa 1 (satu) bungkus kertas padi kuning berisikan diduga Narkotika jenis Ganja dengan total berat kotor 2.77 gram, berat pembungkus dengan berat 1.05 gram dan dengan total berat bersih 1.22 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: LHU.084.K.05.16.24.0108 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA S.Farm,Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 1.72 gram milik ANAK benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan saksi EKA PRASETIO SUGIANTO (PENUNTUTAN TERPISAH) tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif, maka menurut teori hukum pembuktian Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**
4. **Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan "**Setiap Orang**" sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta dihadapkan ke persidangan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini telah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka unsur “setiap orang” ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Anak oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Hakim menerangkan identitasnya bernama yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No 1409042107200002 tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan anak BUDI PRASETYA lahir di Baserah pada tanggal 11 Desember 2006 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Anak ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anderrs recht*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala



Badan Pengawas Obat dan Makanan". Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak dipersidangan, anak tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkotika, bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, anak juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan anak merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari



rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh anak, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian **menawarkan untuk dijual** mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, pengertian **menjual** yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian menerima yaitu menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian **perantara dalam jual beli** adalah pialang, makelar, calo, yang berarti mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli, pengertian **menukar** berarti mengganti dengan yang lain, mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan pengertian **menyerahkan** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan kandungan yang terdapat dalam barang bukti yang diduga narkotika tersebut harus terdapat dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa berdasarkan Foto Kartu Keluarga (KK) No 1409042107200002 tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan anak BUDI PRASETYA lahir di Baserah pada tanggal 11 Desember 2006, saat ini anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dan anak merupakan siswa kelas XI SMA N 1 Kuantan Hilir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib saksi BAGAS KRISTO TINDAON bersama sdr EDI FRAN SIHOTANG (anggota kepolisian) menangkap Anak di Desa Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kab Kuansing, kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi EKA PRASETIO SUGIANTO (PENUNTUTAN TERPISAH);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Anak sedang berjalan bersama temannya sdr RIVO yang berhasil melarikan diri saat penangkapan;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis ganja di wilayah pasar baru Baserah, atas dasar informasi itu saksi BAGAS KRISTO TINDAON melakukan *undercover buy* dengan cara memesan daun ganja kering kepada sdr RIVO seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian janji bertemu di depan MTS Baserah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas kuning padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering yang saat itu sedang dipegang oleh Anak, kemudian disita 1 (satu) unit Handphone INFINIX HOT 9 Play warna ungu milik Anak;
- Bahwa 1 (satu) paket kertas kuning padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh anak dan sdr RIVO dengan cara membeli dari saksi EKA PRASETIO SUGIANTO (PENUNTUTAN TERPISAH);
- Bahwa awalnya sdr RIVO mengatakan kepada anak ingin membeli daun ganja kering untuk digunakan bersama, sdr RIVO mengatakan sudah ada uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari temannya di Teluk Kuantan kemudian anak bersama sdr

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



RIVO menemui saksi EKA PRASETIO SUGIANTO (PENUNTUTAN TERPISAH), saat bertemu anak mengatakan kepada saksi EKA PRASETIO SUGIANTO (PENUNTUTAN TERPISAH) tolong bantu sdr RIVO mencari daun ganja kering, kemudian saksi EKA PRASETIO SUGIANTO (PENUNTUTAN TERPISAH) membelinya dari temannya, dan menjualnya kepada anak dan sdr RIVO seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu anak, bersama sdr RIVO dan sdr ARGA pergi ke depan sekolah MTS 1 Kuantan Hilir Desa Pasar Baru Baserah, saat itu sepeda motor anak parkir di bawah pohon kemudian jalan bersama sdr RIVO dan sdr ARGA, saat itu polisi yang menyamar (teman sdr RIVO) menanyakan daun ganjanya, saat itu anak menyerahkan daun ganja kering langsung ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) adalah uang dari temannya sdr RIVO yang ditransfer melalui aplikasi DANA;
- Bahwa saat penangkapan saksi EKA PRASETIO SUGIANTO (PENUNTUTAN TERPISAH), saksi EKA PRASETIO SUGIANTO (PENUNTUTAN TERPISAH) menjelaskan narkotika jenis daun ganja kering diperoleh dari Sdr PANDI (DPO) yang berlatar di Desa Kampung Jawa Kab Kuansing;
- Bahwa rencananya narkotika jenis daun ganja kering tersebut akan dipakai anak bersama sdr RIVO, sdr ARGA dan teman dari sdr RIVO yang ada di Teluk Kuantan, anak sebagai pemakai daun ganja kering sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan, efek yang anak rasakan saat memakai lemas dan lapar;
- Bahwa sehari-hari untuk membantu ibu anak, anak juga berjualan sate untuk mencukupi kebutuhan;
- Bahwa anak terpengaruh oleh lingkungan dengan diajak oleh teman anak sehingga memakai daun ganja kering, namun anak masih ingin melanjutkan sekolah anak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 24 /III.14302/2023 tanggal 26 Maret 2024 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Anak berupa 1 (satu) bungkus kertas padi kuning berisikan diduga Narkotika jenis Ganja dengan total berat kotor 2.77 gram, berat pembungkus dengan berat 1.05 gram dan dengan total berat bersih 1.22 gram;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: LHU.084.K.05.16.24.0108 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA S.Farm,Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 1.72 gram milik ANAK benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas terbukti Anak ditangkap saat akan menyerahkan berupa 1 (satu) paket kertas kuning padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering kepada saksi BAGAS KRISTO TINDAON (*undercover buy*), 1 (satu) paket kertas daun ganja kering tersebut diperoleh dengan cara sdr RIVO meminta kepada Anak untuk mencarikan narkotika jenis daun ganja kering, kemudian anak mengajak sdr RIVO menemui saksi EKA PRASETIO SUGIANTO (PENUNTUTAN TERPISAH), dan sdr RIVO membelinya seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) dari saksi EKA PRASETIO SUGIANTO (PENUNTUTAN TERPISAH), dengan ajakan dari sdr RIVO untuk menggunakan atau memakai daun ganja kering bersama dengan Anak, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

Ad. 4 Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur menggunakan kata penghubung "atau" yang berarti unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, oleh karena Anak memfasilitasi sdr RIVO untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering kepada saksi EKA PRASETIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO (PENUNTUTAN TERPISAH), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan unsur **“Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti dalam perbuatan Anak, dan Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, namun oleh karena Anak pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak, dan Anak serta hal-hal bermanfaat yang telah disampaikan oleh orang tua Anak akan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menentukan jenis pidana yang dijatuhkan atas diri anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dalam laporan hasil penelitiannya menyampaikan rekomendasi agar anak dijatuhi pidana dengan syarat pelayanan masyarakat sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam *Standard Minimum Rule Juvenile Justice (SMR-JJ)* atau yang dikenal dengan *Beijing rule* terdapat prinsip-prinsip sebagai pedoman untuk mengambil keputusan terhadap anak yakni:

1. Reaksi yang diambil senantiasa sebanding tidak hanya pada keadaan-keadaan dan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada keadaan-

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dan keperluan-keperluan anak itu maupun pada keperluan-keperluan masyarakat;

2. Pembatasan-pembatasan atas kebebasan pribadi anak itu hanya dapat dikenakan setelah pertimbangan yang seksama dan akan dikenakan setelah pertimbangan yang seksama dan akan dibatasi pada kemungkinan terkecil;
3. Kehilangan kebebasan pribadi tidak dapat dikenakan kecuali anak itu diputuskan vonisnya atas suatu tindakan yang serius dan melibatkan kekerasan terhadap orang lain atau atas ketetapan dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius lainnya dan kecuali tidak terdapat jawaban lain yang memadai;
4. Kesejahteraan anak itu akan menjadi faktor penuntun dalam mempertimbangkan perkaranya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut setelah Hakim memperhatikan faktor-faktor bahwa anak saat ini adalah pelajar kelas X di SMA Negeri 1 Kuantan Hilir yang mana anak berkeinginan untuk kembali bersekolah, anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta anak belum pernah dihukum, juga memperhatikan hal yang bermanfaat dari orang tua anak yang menyampaikan harapan anak dapat bersekolah kembali dan perilaku anak tersebut diakibatkan kurangnya pengawasan dari orang tua anak, oleh karena itu orang tua anak berjanji untuk lebih mengawasi perilaku anak;

Menimbang, bahwa dalam memilih jenis pidana terhadap anak Hakim tidak hanya memandang kedudukan anak sebagai pelaku yang dimintai pertanggungjawaban perbuatan pidananya, namun Hakim harus memandang sisi lain bahwa anak harus dilindungi hak-haknya dengan cara memperhatikan kesejahteraan anak sebagai anak bangsa yang memiliki masa depan, menurut Hakim pidana penjara merupakan upaya terakhir yang akan merampas kemerdekaan dan kebebasan anak, sementara jenis pidana dengan syarat terhadap anak juga dijatuhi hukuman, namun saat anak menjalani hukuman anak tetap masih dapat kembali bersekolah dengan tetap memberikan peran kepada orang tua Anak untuk mengawasi perilaku serta memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak, oleh karena itu dalam menentukan jenis pidana kepada anak, dengan memperhatikan faktor-faktor yang telah Hakim uraikan diatas dan untuk melindungi hak-hak serta kesejahteraan anak, maka untuk memberikan kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap anak namun Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang telah dibacakan dipersidangan, yang pertimbangan tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No 82 K/ Pid Sus/ 2022 jo Putusan No 21/PID.SUS.ANAK/2020/PT PBR jo Putusan No 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tik;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana dengan syarat dapat dijatuhkan dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun maka terhadap anak dijatuhkan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pidana denda yang bersifat kumulatif, sebagaimana berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka ancaman pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhkan pidana dengan syarat maka sebagaimana berdasarkan pasal 73 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan masa percobaan yang lamanya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selama masa percobaan tersebut ditentukan syarat umum dan syarat khusus terhadap anak yakni dengan syarat umum anak tidak boleh melakukan tindak pidana selama masa percobaan dan syarat khusus berupa kewajiban membersihkan dan mempersiapkan sarana dan prasarana ibadah di Mesjid Raya AT-TAQWA Baserah selama 120 (seratus dua puluh) jam dengan ketentuan tidak dilakukan lebih dari 2 (dua) jam dalam sehari dan tidak pada malam hari yang tidak mengganggu waktu sekolah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhkan dengan pidana bersyarat sebagaimana berdasarkan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka perlu memerintahkan selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, kepada Penuntut Umum melakukan Pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan, agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan terhadap anak dijatuhi pidana dengan syarat, agar anak dapat menjalankan hukumannya dan anak dapat kembali melanjutkan sekolahnya maka perlu memerintahkan kepada agar Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket kertas kuning padi berisikan diduga Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dengan berat kotor 2,77 g (dua koma tujuh puluh tujuh gram) berat bersih 1,72 g (satu koma tujuh puluh dua gram);;

Barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk perkara lain atas nama EKA PRASETIO SUGIANTO, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dipergunakan untuk perkara lain atas nama EKA PRASETIO SUGIANTO;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2) 1 (satu) Unit Handpone merek INFINIK HOT 9 PLAY warna Unggu IMEI 1 355808116991248, IMEI 2 355808116991255

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berstatus sebagai pelajar dan berkeinginan melanjutkan kembali sekolahnya;
- Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih memiliki masa depan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Orang tua anak berjanji untuk lebih mengawasi perilaku anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Permohonan Penasihat Hukum Anak, Permohonan Anak, hal-hal bermanfaat yang dikemukakan oleh orang tua anak, keadaan yang memberatkan dan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan atas diri Anak dan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak serta semangat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa jenis pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim kepada Anak tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II A Pekanbaru dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Anak sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir, terbukti melakukan suatu tindak pidana, disertai dengan syarat umum: tidak boleh melakukan tindak pidana selama masa percobaan dan syarat khusus: berupa kewajiban membersihkan dan mempersiapkan sarana dan prasarana ibadah di Mesjid Raya AT-TAQWA Baserah selama 120 (seratus dua puluh) jam dengan ketentuan tidak dilakukan lebih dari 2 (dua) jam sehari dan tidak pada malam hari, yang tidak mengganggu waktu sekolah anak;
4. Memerintahkan selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, kepada Penuntut Umum melakukan Pengawasan dan Pembimbing

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan melakukan pembimbingan, agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;

5. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket kertas kuning padi berisikan diduga Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dengan berat kotor 2,77 g (dua koma tujuh puluh tujuh gram) berat bersih 1,72 g (satu koma tujuh puluh dua gram);

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama EKA PRASETIO SUGIANTO;

- 2) 1 (satu) Unit Handpone merek INFINIK HOT 9 PLAY warna Unggu IMEI 1 355808116991248, IMEI 2 355808116991255;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh TIURMA MELVARIA SITOMPUL, S.H., M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh ANDREW MUGABE, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh orang tua Anak, Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera,

Hakim tersebut,

Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.